

# ***ASEAN Consensus on the Protection and promotion of the Rights of Migran Workers: Penjaminan Keamanan Manusia dan Perlindungan Pekerja Migran Perempuan***

**Erina Ikawati**

Program Studi Magister Ilmu Hubungan Internasional Universitas Gadjah Mada

## **Abstrak**

Tulisan ini mencoba menelaah berbagai permasalahan pelanggaran hak yang dialami oleh pekerja migran di Asia Tenggara khususnya perempuan yang mayoritas menempati sektor pekerjaan berketerampilan rendah. Identifikasi akar ketidakamanan melalui konsep keamanan manusia (human security) menjadi penting untuk membantu memahami permasalahan yang terjadi dengan menekankan aspek *people-centered* dan mempertimbangkan berbagai macam kondisi yang dapat menjadi sumber ancaman yang bersifat multi-sektoral. Untuk memutus siklus permasalahan tersebut perlu dipastikan adanya kebijakan yang inklusif dan berkelanjutan. Dalam tulisan ini akan dilihat efektivitas perlindungan migran di tingkat regional melalui ASEAN Consensus on the Protection and Promotion of the Rights of Migrant Workers (Konsensus ASEAN) pada 2017 berdasarkan indikator terpenuhinya integrasi kerangka keamanan manusia pada tahap perencanaan dan implementasinya.

**Kata kunci:** Keamanan manusia, migran perempuan, Konsensus ASEAN

## **PENDAHULUAN**

ASEAN telah berkembang menjadi salah satu kawasan dengan arus migrasi yang tinggi dengan menjadi rumah bagi 20 juta pekerja migran internasional. Jumlah migrasi yang cukup signifikan dan terus meningkat utamanya ditemukan dalam migrasi intra-ASEAN di mana pada tahun 2015 tercatat sebanyak 6,9 juta orang (Kikkawa & Suan, 2019). Arus migrasi terbagi menjadi dua kelompok yakni Thailand, Malaysia dan Singapura sebagai negara penerima utama. Sedangkan Kamboja, Laos, Myanmar, Filipina, dan

Indonesia sebagai negara pengirim utama. Di mana perempuan menjadi bagian besar dari populasi migrasi intra-ASEAN yakni sebesar 48,7 persen, dengan Malaysia tercatat menampung jumlah pekerja migran perempuan terbesar. Dilanjutkan oleh Thailand, Singapura, dan terakhir Brunei Darussalam. Dengan rincian 66.958 migran perempuan dari Indonesia (23.631), Filipina (12.409), dan Malaysia (8.961) (ILO, 2016).


Secara terminologi, pekerja migran dalam penelitian ini mengacu pada seseorang yang akan berpartisipasi,

sedang bekerja, atau baru-baru ini telah terlibat dalam kegiatan yang dibayar di suatu negara di luar negara asalnya (ASEAN, 2017). Dalam konteks migrasi ASEAN, pekerja migran perempuan yang terlibat rata-rata masih berumur muda jika dibandingkan dengan angkatan kerja di negara tujuannya. Mereka berumur antara 15-24 tahun dengan tingkat pendidikan dasar atau menengah. Selain itu, mayoritas bekerja pada bidang pekerjaan berketerampilan rendah seperti pekerja rumah tangga dan tenaga perawatan (AFML, 2018).

Migrasi jelas membawa keuntungan karena membuka peluang lapangan kerja dan membantu memperbaiki perekonomian keluarga para migran, dengan catatan bila pekerjaan yang mereka lakukan sesuai dengan kontrak kerja dan dalam kondisi baik. Namun tidak jarang pekerja migran perempuan mengalami berbagai persoalan seperti terjebak dalam situasi kerja paksa, menderita kekerasan berbasis gender, penganiayaan fisik atau mental, eksploitasi, dan tindak perdagangan manusia.

Berbagai persoalan dan ketidakamanan yang perempuan hadapi ketika bermigrasi dapat diamati lebih lanjut melalui penelitian oleh *International Labour Organization (ILO) TRIANGLE in ASEAN* melalui program *Migrant Worker Resource Centres (MRCs)* yang melakukan pendataan di Kamboja, Laos, Malaysia, Myanmar, Thailand, dan Vietnam. Pengaduan terbanyak berasal dari Thailand, yakni 4279 jumlah pengadu (60 persen perempuan), berkaitan dengan persoalan upah yang tidak dibayarkan atau di bawah standar minimum. Kemudian pengaduan terbesar kedua berasal dari Malaysia yaitu sebesar 40 persen perempuan. Sebagian besar kasus pengaduan yang ditangani di Malaysia terkait pelanggaran hak-hak ketenagakerjaan yang cukup parah dan rumit, seperti penahanan dokumen identitas migran (77 persen), tidak mendapatkan cuti (74 persen). Lebih lanjut, 94 persen kasus migran Perempuan yang ditangani di Malaysia juga melibatkan berbagai bentuk pelecehan (Harkins & Åhlberg, 2017) (Lihat Gambar 1).

**Gambar 1.** Kasus Pengaduan dan Pelapor Berdasarkan Negara



Sumber: Harkins & Åhlberg, 2017

Uraian data ini menunjukkan posisi migran perempuan yang masih terus mengalami kondisi migrasi tidak aman, baik saat di negara tujuan maupun saat masih berada di negara asal. Padahal saat ini telah terdapat kebijakan migrasi yang mengupayakan hak-hak migran, salah satunya melalui *ASEAN Consensus on the Protection and Promotion of the Rights of Migrant Workers* (Konsensus ASEAN) yang menjadi kesepakatan paling baru dan ditandatangani oleh sepuluh negara anggota. ASEAN sendiri, dalam dokumen-dokumen resminya—meskipun tidak secara eksplisit tertulis, namun sejak diadopsinya Visi Komunitas ASEAN 2015 terlihat semakin bergerak ke arah penerapan perspektif keamanan manusia. Hal ini tercermin melalui mekanisme kelembagaan yang berorientasi bukan hanya pada kepentingan negara, tetapi

juga mengakui individu sebagai aktor penting (Howe & Park, 2017).

Berkaitan dengan isu-isu bidang ketenagakerjaan, perubahan fokus keamanan dapat diamati dalam Cetak Biru Komunitas Sosial-Budaya ASEAN (ASCC). Pada bagian karakteristik dan elemen disebutkan bahwa salah satu tujuan utama ASCC adalah berkontribusi mewujudkan Komunitas ASEAN dengan meningkatkan kualitas hidup masyarakat termasuk migran melalui kerja sama berlandaskan prinsip *people-oriented* dan *people-centered*. Urgensi pembentukan mekanisme migrasi pekerja di tingkat regional mendesak dilakukan dengan mengingat jumlah migrasi yang terus meningkat.

Setidaknya pada tahun 2017 tercatat 6,9 juta orang menjadi pekerja migran intra-ASEAN (ILO, 2017). Oleh karena itu, melalui ASCC terwujud dua kesepakatan

penting berkaitan dengan perlindungan hak-hak pekerja migran, yaitu *Declaration on Promotion and Protection the Rights of Migrant Workers* yang disepakati tahun 2007 dan diteruskan oleh Konsensus ASEAN yang ditandatangani pada KTT ASEAN ke-31 pada November 2017 di Manila

Berangkat dari data-data tersebut, maka tulisan ini berupaya untuk mengidentifikasi sejauh mana efektivitas *ASEAN Consensus on the Protection and Promotion of the Rights of Migrant Workers* (Konsensus ASEAN) dalam menjamin keamanan manusia para pekerja migran perempuan di ASEAN. Penilaian (*assessment*) didasarkan atas indikator terpenuhinya syarat-syarat pemenuhan keamanan manusia dalam suatu kebijakan.

## **KERANGKA KONSEPTUAL**

### **Migrasi Tenaga Kerja Dalam Konteks Keamanan Manusia**

Kemunculan konsep keamanan manusia dalam Hubungan Internasional hadir untuk memperluas tradisi keamanan yang semula berpusat pada keamanan negara kemudian berkembang menuju ke keamanan yang menempatkan individu atau orang secara kolektif sebagai rujukan utamanya (Newman, 2001). Berbeda dengan keamanan tradisional yang berpaku pada gagasan keamanan di tingkat negara-bangsa dan bersifat militeristik, keamanan manusia sebagai

konsep yang *people-centered* menempatkan individu sebagai pusat analisisnya. Perubahan objek rujukan utama membuat keamanan manusia berusaha menambahkan aspek ontologi yang menyediakan dasar penjelasan kondisi keamanan/ketidakamanan, evaluasi dan analisis kebijakan yang lebih baik (Gasper & Sinatti, 2016).

Konsep keamanan manusia memberikan perspektif yang luas terkait tantangan yang dihadapi masyarakat dan pemerintah. Ketidakamanan yang dihadapi komunitas internasional tidaklah sederhana dan tidak akan berhasil apabila diselesaikan melalui inisiatif terpisah. Keamanan manusia juga memungkinkan persoalan migrasi juga dilihat secara lebih luas, dengan menekankan hubungan antara keamanan, pembangunan dan hak asasi manusia.

Sebagai ide, keamanan manusia dapat memainkan beberapa peran dalam analisis. Pertama menyediakan bahasa bersama (*common language*) dalam menyoroti dan menawarkan perspektif baru dalam proses penyelidikan. Kedua panduan dalam analisis, melalui penekanannya pada kinerja prioritas tertentu. Ketiga sebagai pedoman analisis positif dengan penekanan pada hasil manayang penting untuk dijelaskan dan faktor penentu mana yang pas untuk dimasukkan. Keempat memfokuskan pada desain kebijakan, mengarahkan pembahasan ke berbagai hasil kemudian menentukan

mana yang yang penting untuk dipengaruhi dan relevan untuk dipertimbangkan. Kelima memotivasi tindakan ke arah tertentu, melalui jenis-jenis nilai yang diprioritaskan dan pengalaman yang dilalui. (Gasper, 2010).

Berdasarkan pengelompokan tersebut, penelitian ini memusatkan pada peran kedua dan empat yakni keamanan manusia membantu fokus dalam menentukan apa itu keamanan dan ketidakamanan pada kondisi pekerja migran perempuan dan menganalisis kebijakan atau respon dengan mempertimbangkan aspek-aspek pemenuhan keamanan manusia pada pekerja migran.

Kemudian melalui visi intinya untuk mencapai *freedom from fear*, *freedom from want* dan *freedom to live in dignity*, keamanan manusia menjadi konsep yang tepat dalam menganalisis ketidakamanan pekerja migran perempuan di ASEAN. Ketiganya menunjukkan pengakuan terhadap hak manusia sebagai entitas yang seharusnya hidup bebas dan bermartabat. Karena semua individu, termasuk pekerja migran, berhak atas kebebasan dari rasa takut dan keinginan, dengan kesempatan yang sama untuk

menikmati hak dan mengembangkan potensi mereka sepenuhnya.

Lebih lanjut, ASEAN dalam dokumen-dokumen resminya meskipun tidak secara eksplisit tertulis, namun sejak diadopsinya Visi Komunitas ASEAN 2015 terlihat semakin bergerak ke arah penerapan perspektif keamanan manusia melalui mekanisme kelembagaan yang berorientasi bukan hanya pada kepentingan negara, tetapi juga mengakui individu sebagai aktor penting (Howe & Park, 2017).

Berdasarkan pemetaan awal pada tujuh komponen keamanan manusia yaitu ekonomi, pangan, kesehatan, lingkungan, personal, komunitas, dan politik, ditemukan bahwa ada empat faktor berpengaruh dalam migrasi ASEAN. Argumen ini didasarkan pada komponen pangan, lingkungan dan komunitas kurang dapat merepresentasikan ketidakamanan yang sering terjadi pada proses migrasi pekerja. Tabel di bawah menunjukkan empat ancaman keamanan manusia beserta akar permasalahannya.

Faktor Keamanan Manusia	Akar Masalah	
	Negara Asal	Negara Penerima
Ekonomi	Ketimpangan ekonomi, biaya agen penempatan swasta yang mahal	Upah yang tidak sesuai standar minimum, tingginya biaya remitansi
Kesehatan	Kurangnya akses layanan kesehatan, lemahnya pemeriksaan kesehatan pra penempatan	Tidak memiliki asuransi kesehatan, tanggung jawab diserahkan pada pemberi kerja
Personal	Tingkat pendidikan rendah, Kurangnya pelatihan pra-kerja dan pra penempatan	Persepsi negatif publik, keterbatasan ruang gerak pribadi
Politik	Kebijakan pembatasan penempatan pekerja migran informal	Pengecualian pekerja migran domestik dalam undang-undang ketenagakerjaan nasional

Sumber: Diolah oleh penulis

Setelah memetakan ketidakamanan dan dampaknya terhadap pekerja migran perempuan, untuk memutus siklus tersebut perlu memastikan adanya kebijakan yang inklusif dan berkelanjutan yakni dengan mengintegrasikan pendekatan keamanan manusia ke dalam rancangan program atau kebijakan yang diimplementasikan. Karena saat ini dengan semakin meningkatnya ancaman di banyak lini kehidupan, seperti bencana alam, konflik kekerasan, kemiskinan, pandemi kesehatan, terorisme dan kemunduran ekonomi dapat menjadi melemahkan proses pembangunan berkelanjutan, perdamaian dan stabilitas.

Krisis semacam ini terjadi secara kompleks, melibatkan berbagai bentuk

rasa tidak aman bagi manusia. Ketika rasa tidak aman semakin tumpang tindih, mereka dapat tumbuh secara eksponensial, tumpah ke semua aspek kehidupan manusia, dan pada akhirnya bukan hanya menjadi ketidakamanan di satu negara tetapi juga dapat bersifat lintas batas negara (UN, 2016).

Berbagai perubahan yang terjadi dalam ranah keamanan internasional, mendorong perubahan perhatian dalam proses perencanaan hingga pelaksanaan suatu kebijakan, utamanya menyangkut keamanan manusia agar benar-benar memperhatikan kebutuhan “manusia” itu sendiri. Hal ini dapat dilakukan dengan menggunakan pedoman yang memastikan keterwakilan suara individu.

Dalam melihat sejauh mana efektivitas perlindungan pekerja migran secara umum dan secara khusus migran perempuan yang dilakukan di Asia Tenggara melalui penandatanganan Konsensus ASEAN, maka tulisan ini akan menggunakan model pendekatan keamanan manusia yang dikembangkan oleh UNTFHS (2009, 2016). Dalam operasionalisasinya terbagi ke dalam tiga tahapan (i) pertama adalah tahap analisis, pemetaan dan perencanaan; (ii) implementasi; dan (iii) penilaian.

Pada tahap pertama, dalam menyusun kebijakan yang berbasis *people-centered* perlu memastikan bahwa program tersebut memenuhi kebutuhan atau menangkap kerentanan yang ada. Selain itu harus menyesuaikan dengan kapasitas dari masyarakat yang menjadi objek pengamatan sehingga tersusun strategi yang efektif. Tahap ini dilakukan dengan melakukan analisis situasi terkini yang dialami oleh migran perempuan, mencari tahu akar penyebab, dan bagaimana dampaknya pada kondisi keamanan migran. Hal ini dimulai dengan cara mengumpulkan data dan mengidentifikasi indikator kuantitatif maupun kualitatif masing-masing komponen terkait.

Kemudian tahap kedua yakni implementasi kebijakan, di tahapan ini kebijakan dapat berjalan dengan baik apabila dapat menciptakan adanya partisipasi dari aktor yang terdampak untuk

dilibatkan sebagai mitra implementasi program. Proses yang partisipatif sangat penting karena pemahaman akan persoalan yang terjadi di tingkat masyarakat, tentu masyarakat pula yang memahami. Begitu pun saat pembangunan kapasitas masyarakat, diperlukan sudut pandang mereka agar dalam implementasinya tepat sasaran dan tidak berpaku pada kepentingan pemerintah saja. Tahapan terakhir adalah penilaian, sebagai tahap terakhir melibatkan penilaian kinerja dan berbagi pelajaran yang didapat apakah kegiatan program telah berhasil dilaksanakan sebagaimana sasaran yang diharapkan.

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif, yakni secara umum mengacu pada proses pengumpulan data dan strategi analisis melalui beragam perangkat dan sumber daya, khususnya data non-numerik yang berbentuk bahasa atau tulisan. Dalam penelitian kualitatif untuk memahami politik internasional perlu untuk berfokus pada makna dan proses yang mempengaruhinya, hal ini dapat dilakukan melalui studi mendalam mengenai peristiwa, fenomena, wilayah, negara, organisasi, atau individu tertentu. Secara epistemologi penelitian ini mengacu kepada pendekatan empirisme karena berusaha untuk menjelaskan sesuatu berdasarkan fakta empiris yang relevan dengan kebijakan dan tindakan

yang dilakukan oleh para pembuat keputusan. Sehingga diharapkan akan dapat membantu memahami hubungan sebab akibat yang muncul dari kegiatan tersebut dan memungkinkan klaim kausal (Lamont, 2015).

Selanjutnya metode pengumpulan data yang digunakan adalah berbasis dokumen yang berasal seperti dari perjanjian, laporan resmi, kebijakan, undang-undang, atau pemberitaan media sebagai referensinya. Pengumpulan data berbasis dokumen ini terbagi dalam dua bentuk: pertama berasal dari sumber primer yakni berupa dokumen asli, ditulis oleh individu yang memiliki akses langsung ke informasi yang mereka jelaskan. Dalam hal ini data diambil dari laporan tahunan ASEAN, *International Labour Organization* (ILO), *International Organization for Migration* (IOM), dan laporan organisasi internasional maupun nasional lain. Hal ini dapat membantu memberikan gambaran kondisi pekerja migran perempuan, khususnya pada rentang waktu penyusunan Konsensus ASEAN hingga tiga tahun pasca disepakatinya sejak tahun 2017.

Sedangkan sumber sekunder yakni dokumen yang merujuk dan menganalisis dokumen sumber primer, berasal dari berita atau analisis dari berbagai instansi dan organisasi. Seperti dari berbagai laporan yang dilakukan oleh *Human Rights Working Group* (HRWG), Jaringan Buruh Migran (JBM), dan laporan tahunan

*ASEAN Forum on Migrant Labour* (AFML). Data ini membantu memberikan jawaban atas efektivitas Konsensus ASEAN sebagai upaya perlindungan keamanan pekerja migran perempuan. Sekaligus menunjukkan proses penyusunan dan pelaksanaan Konsensus dari kaca mata organisasi non-pemerintah yang merupakan indikator penting pemenuhan kebijakan berperspektif keamanan manusia.

## **PEMBAHASAN**

### **Identifikasi Akar Ketidakamanan Migran Perempuan di Kawasan Asia Tenggara**

Bagian ini mengulas mengenai penyebab dari kondisi tidak aman yang masih sering dihadapi oleh pekerja migran perempuan di ASEAN dengan mempertimbangkan berbagai macam kondisi yang dapat menjadi sumber ancaman. Di mana ancaman tersebut bersifat multi-sektoral yang terbagi dalam ketidakamanan di bidang ekonomi, kesehatan, personal, dan politik. Secara spesifik empat faktor ini berpengaruh secara berbeda, baik ketika masih berada di negara asal maupun saat migran sudah bekerja di negara penerima.

#### **a) Ekonomi**

Aspek pertama, yakni ekonomi. Konsep keamanan manusia mempertimbangkan kondisi ekonomi sebagai salah satu indikator dalam melihat tingkat keamanan maupun ketidakamanan individu. Ekonomi penting bagi individu untuk dapat mengakses kebutuhan

mendasarnya dalam rangka mencapai *freedom from want*. Keamanan ini utamanya membutuhkan jaminan pendapatan yang cukup dan stabil dari pekerjaan atau setidaknya terdapat jarring pengaman bagi masyarakat yang lemah secara ekonomi (UNDP, 1994). Bagi pekerja migran, ketidakamanan ekonomi dirasakan bahkan sejak masih berada di negara asal. Lemah secara material dan tidak memiliki pekerjaan tetap banyak ditemukan menjadi alasan utama bermigrasi. Tidak berhenti sampai disitu, hal tersebut juga berperan besar dalam mempengaruhi keputusan migran terkait sektor pekerjaan yang diambil dan berlanjut hingga saat berada di negara tujuan.

Tingkat ekonomi ASEAN secara garis besar terbagi dalam dua kelompok. Kelompok pertama sebagai negara terkaya ditempati oleh Brunei, Malaysia, dan Singapura. Kelompok kedua adalah negara berpenghasilan menengah ke bawah, seperti Indonesia dan Filipina, dilanjutkan dengan Kamboja, Laos, Myanmar, Vietnam (Jetin & Petit, 2018). Perbedaan signifikan juga terjadi pada upah bulanan rata-rata, di mana Laos berkisar 119 dolar sedangkan di Singapura sebanyak 3.547 dolar. Upah rata-rata di Thailand juga sekitar tiga kali lipat upah di Kamboja, sedangkan upah rata-rata Malaysia sekitar tiga setengah kali lebih tinggi daripada di Indonesia. (Arisman & Jaya, 2017). Perbedaan perekonomian ini

akan terus menjadi pendorong arus migrasi dan hanya dapat berkurang jika upah dan tingkat pekerjaan sudah setara antar negara-negara di ASEAN.

#### **b) Kesehatan**

Aspek kedua, berkaitan dengan kesehatan. Tujuan utamanya adalah untuk memastikan perlindungan dasar dari penyakit, infeksi, dan gaya hidup tidak sehat. Masyarakat miskin, terutama di daerah pedesaan dan yang berusia anak-anak merupakan kelompok yang paling rentan terhadap ancaman keamanan kesehatan baik di negara berkembang maupun negara maju (UNDP, 1994).

Ketidakamanan kesehatan di lingkup ASEAN umumnya dialami oleh para pekerja migran berketerampilan rendah yang berkecimpung dalam bidang pekerjaan 3D (*dirty, dangerous and difficult*) yang beresiko tinggi, dengan status kerja yang terikat, dan jam kerja yang panjang. Statusnya sebagai migran di sektor informal membuat kurangnya pengakuan di bawah undang-undang ketenagakerjaan nasional. Terlebih saat ini ada peningkatan privatisasi pada proses perekrutan dan pergeseran tata kelola pekerja dari kementerian ketenagakerjaan ke agen perekrutan. Rumusan hukum yang lemah seperti ini secara langsung memperbesar kerentanan pekerja migran, terutama dalam hal perawatan kesehatan dan akses ke layanan kesehatan lainnya.

### **c) Personal**

Aspek ketiga, keamanan personal, yang berarti mengamankan individu dari kekerasan fisik maupun non-fisik yang dapat mengancam kehidupan manusia. Dalam laporan *Human Development Report 1994*, ancaman terhadap keamanan personal dapat berasal dari berbagai sumber seperti ancaman dari negara, ancaman dari negara lain seperti konflik dan perang, ancaman dari orang-orang terhadap satu sama lain seperti kejahatan dan kekerasan.

Namun demikian, makna ancaman semakin meluas, tidak terbatas pada bentuk serangan fisik. Dalam migrasi pekerja, ketidakamanan personal berkaitan dengan ancaman yang dapat mempengaruhi kapasitas migran untuk dapat bekerja secara layak dan aman. Di mana sebagian besar negara pengirim, mengadopsi kombinasi dari penyedia pelatihan publik dan swasta, artinya proses tersebut diserahkan pada agen perekrutan swasta dengan pengawasan yang cenderung lemah, sehingga berpeluang menciptakan ancaman .

Penyebab ketidakamanan personal saat di negara penerima bukan hanya dapat menyerang secara fisik tetapi juga dapat bersumber dari sikap publik yang kemudian menyebabkan perlakuan diskriminatif yang kerap diterima oleh migran perempuan. Sikap dan persepsi negatif dari masyarakat negara penerima kepada migran perempuan dipengaruhi

oleh anggapan seperti pekerjaan bernilai rendah, ditambah dengan budaya patriarki yang menanamkan keyakinan bahwa pekerjaan perempuan lebih mudah atau memiliki nilai lebih rendah daripada pekerjaan laki-laki. Selain itu wanita secara inheren berisiko mengalami pelecehan (International Labour Organization, 2019). Hal ini dapat mengakibatkan perempuan menghadapi peningkatan risiko kekerasan, sekaligus menghadapi hambatan dalam mengakses layanan ketika menjadi penyintas kekerasan.

Salah satu dimensi penting dari keamanan manusia adalah bahwa individu harus hidup dalam masyarakat yang menghargai hak asasi manusia, dengan kata lain keamanan politik berarti kondisi tanpa pelanggaran hak asasi manusia dan represi politik. Untuk menciptakan kondisi tersebut bagi pekerja migran, perlu adanya kebijakan—utamanya dari negara—yang bukan hanya mempertimbangkan kepentingan negara tetapi juga memasukkan kebutuhan migran. Kondisi politik di ASEAN masih memerlukan beberapa perubahan agar dapat terwujud kebijakan yang benar-benar *people-centered*.

### **d) Politik**

Apabila ditarik pada konteks migrasi pekerja di ASEAN, ketidakamanan politik di negara asal erat kaitannya dengan kebijakan diskriminasi yang diterapkan oleh negara pengirim yang berpotensi

melanggar hak pekerja migran perempuan. Dengan banyaknya persoalan yang kerap menimpa migran perempuan, mendorong negara pengirim untuk mengambil solusi instan dengan menerapkan pembatasan migrasi tenaga kerja perempuan, khususnya sektor informal.

Karena pekerjaan rumah tangga merupakan sektor yang didominasi perempuan, pelarangan tersebut terutama berdampak dan berpotensi mendiskriminasi perempuan. Larangan ini sebenarnya juga diberlakukan pada migrasi laki-laki tetapi tidak masif, seringkali dalam bentuk upaya negosiasi untuk persyaratan yang lebih baik. Kebijakan yang dianggap pemerintah negara pengirim sebagai solusi dalam mengurangi persoalan pada migrasi pekerja perempuan, justru dapat menjerumuskan perempuan pada migrasi ilegal.

Pilihan perempuan untuk tetap berangkat migrasi menjadi terbatas dan seringkali berakhir melalui jalur ilegal. Hal ini akan meningkatkan risiko kerja paksa atau perdagangan manusia, karena pekerja harus bergantung pada agen atau perantara perekrutan ilegal (ILO, 2017a). Sehingga ke depannya perempuan akan kesulitan dalam mengakses bantuan ketika terjadi masalah dan karena statusnya yang ilegal membuat keberadaan mereka seperti tidak terlihat dalam pengawasan pemerintah.

Kebijakan pelarangan dilakukan oleh negara pengirim secara nyata berdampak pada penurunan jumlah pekerja migran perempuan yang berangkat. Akibatnya, permintaan migran domestik dari negara penerima makin tinggi. Ketersediaan calon pekerja migran yang menurun akibat kebijakan pembatasan menyebabkan agen rekrutmen berani menjanjikan bayaran yang lebih tinggi kepada calon migran. Hal ini mengakibatkan adanya pengalihan perekrutan ke negara lain yang tidak melakukan larangan.

Ketika Filipina dan Indonesia melakukan larangan pengiriman pekerja migran domestik ke Singapura dan Malaysia, perekrutan kemudian dialihkan pada negara Kamboja (untuk Malaysia) dan Myanmar (untuk Singapura) (Hatsukano, 2015). Pengalihan ini juga disertai dengan bayaran yang lebih rendah dan sedikit jaminan pekerjaan yang layak, yang pada gilirannya seakan menjadi *race to the bottom* antar negara asal migran. Di mana setelah migrasi pekerja Myanmar dan Kamboja meningkat, ditemukan laporan kekerasan juga turut serta mengalami kenaikan.

Akar permasalahan ketidakamanan politik saat di negara penerima juga berkaitan dengan undang-undang ketenagakerjaan nasional negarapenerima yang tidak melingkupi pekerjaandi sektor domestik. Padahal seperti yang sudah dibahas sebelumnya bahwa pekerjamigran domestik merupakan pekerjaan

yang banyak dijumpai pada migran ASEAN. Dengan segala kondisi tidak aman yang terjadi di bidang ekonomi, kesehatan dan personal, sudah selayaknya pekerja migran domestik mendapatkan perhatian lebih akan perlindungan keamanannya.

Oleh karena itu, pengakuan pekerjaan rumah tangga sebagai pekerjaan formal merupakan langkah penting untuk meningkatkan kondisi kerja bagi pekerja rumah tangga. Kesepakatan bilateral/MoU dapat berperan positif dalam meningkatkan perlindungan migran perempuan secara politik saat mereka berada di negara penerima. Dalam prakteknya, meskipun sebagian besar kerja sama di ASEAN mencakup bidang pekerjaan sektor keterampilan rendah dan informal, tetapi kerja sama tersebut lebih mencakup mekanisme penempatan dan kurang secara mendetail memasukkan poin perlindungan migran dalam hal akses jaminan sosial. Hal tersebut pada akhirnya masih menciptakan hambatan yang signifikan bagi para migran untuk mengklaim hak mereka.

#### **Upaya Perlindungan Melalui Konsensus ASEAN**

Setelah melihat bagaimana kondisi pekerja migran perempuan di Asia Tenggara, dapat disimpulkan bahwa mereka memiliki karakteristik ketidakamanan utama, yakni: terkonsentrasi di sektor berketerampilan rendah, tidak terlindungi jaminan sosial yang baik, bergantung pada agen

perekrutan swasta, dan masih banyak yang berangkat secara non-prosedural sehingga tidak terdokumentasi dalam data resmi. Situasi tersebut harus menjadi perhatian ASEAN untuk membuat suatu tata kelola sesuai dengan kebutuhan pekerja migran.

Menyadari bahwa perpindahan pekerja tersebut perlu difasilitasi melalui kerja sama regional, maka ASEAN berupaya membentuk kerangka migrasi yang lebih efisien. Kerja sama multilateral dianggap dapat membantu membangun standar migrasi mencakup jenis skema; manfaat yang diberikan; kategori pekerjaan migran; dan negara-negara yang termasuk dalam perjanjian (Olivier & Govindjee, 2016). Terlebih dengan keadaan perekonomian global saat ini, standar ketenagakerjaan internasional merupakan komponen penting untuk memastikan bahwa pertumbuhan ekonomi global memberikan manfaat bagi semua.

Standar ketenagakerjaan internasional terkadang dianggap mahal, khususnya bagi negara berkembang. Padahal standar seperti upah minimum dan jam kerja dapat berdampak kepuasan hasil kerja yang lebih besar secara jangka panjang. Beberapa konvensi perburuhan yang krusial bagi perlindungan pekerja migran perempuan, yaitu: *Freedom of Association and Protection of the Right to Organize Convention 1948* (No. 87), *Right to Organize and Collective Bargaining Convention 1949* (No. 98), *Migration for*

*Employment Convention (Revised) 1949 (No. 97), Migrant Workers (Supplementary Provisions) Convention 1975 (No. 143), Domestic Workers Convention 2011 (No. 189), Convention on the Elimination of all forms of Discrimination Against Women (CEDAW), International Convention on the Protection of Rights of All Migrant Workers and Members of their Families (ICMRW).*

Filipina menjadi satu-satunya negara yang telah meratifikasi seluruh konvensi fundamental tersebut dan dari seluruh konvensi yang disebutkan di atas, hanya CEDAW yang ditandatangani sekaligus diratifikasi oleh seluruh anggota ASEAN. Pemerintah yang berkomitmen pada CEDAW terikat secara hukum untuk menghapus diskriminasi terhadap perempuan, termasuk perempuan pekerja migran. CEDAW secara inklusif mendefinisikan diskriminasi terhadap perempuan termasuk kekerasan seksual dan berbasis gender terhadap perempuan, dan pelanggaran hak asasi manusia lainnya (UN Women, 2012).

Persoalan ratifikasi konvensi internasional dan penyelarasan undang-undang dan undang-undang ketenagakerjaan nasional dengan instrumen internasional, sebenarnya telah direkomendasikan oleh AFML. Didorong juga untuk melakukan studi kelayakan dan analisis kesenjangan untuk mendukung proses ratifikasi Konvensi ILO (AFML, 2019). Karena ratifikasi yang dilakukan secara merata dapat meningkatkan daya

tawar migran, yakni dengan menekan komitmen dan beban yang harus ditanggung bersama.

Namun pada praktiknya, Konvensi Perlindungan Hak-Hak Pekerja Migran dan Keluarganya (ICRMW) yang sangat krusial bagi perlindungan migran hanya diratifikasi oleh Filipina dan Indonesia, di mana keduanya adalah negara pengirim utama. Sedangkan Singapura dan Malaysia memilih abstain dalam pemungutan suara mengenai adopsi tersebut pada tahun 2011 dengan alasan persoalan pekerja migran domestik dapat ditangani hanya dengan kerangka hukum dan kebijakan nasional yang ada (AFML, 2018). Ratifikasi yang cenderung dilakukan oleh negara pengirim di satu sisi dapat menjadi suatu komitmen negara dalam melindungi warga negaranya yang banyak menjadi pekerja migran, tetapi di sisi lain juga mengungkapkan ada perbedaan kepentingan yang nyata antara negara pengirim dan penerima.

Tingkat ratifikasi konvensi ketenagakerjaan internasional yang relatif rendah dan tidak selaras di seluruh kawasan ASEAN menunjukkan bahwa perlindungan yang diatur undang-undang nasional setiap negara untuk pekerja migran juga sangat bervariasi. Setiap negara pengirim dan penerima migran memiliki undang-undang dan mekanisme dukungan yang berbeda terkait akses pekerja migran ke layanan, status hukum, dan mobilitas di negaranya. Padahal

Konsensus ASEAN sejatinya menekankan pentingnya perlindungan bukan hanya pekerja migran namun juga keluarganya, sehingga tingkat ratifikasi ini seperti bertentangan dengan komitmen negara-negara anggota ASEAN secara keseluruhan.

### **Tinjauan Efektivitas Konsensus ASEAN**

Untuk dapat melindungi pekerja migran perempuan diperlukan kerja sama dan tata kelola migrasi yang efektif. Oleh karena itu, selanjutnya akan dianalisis mengenai efektivitas *ASEAN Consensus on the Protection and Promotion of the Rights of Migrant Workers* berdasarkan indikator terpenuhinya syarat-syarat pemenuhan keamanan manusia dalam suatu kebijakan. Setelah pada bagian sebelumnya dilakukan dengan menelaah tingkat ratifikasi ketenagakerjaan internasional. Maka selanjutnya masuk pada aspek terpenuhinya keamanan manusia yang dioperasionisasikan di tiga tahap pembuatan kebijakan yakni perencanaan, implementasi dan penilaian. Semakin besar indikator yang terpenuhi, maka dapat dikatakan kebijakan tersebut semakin efektif dalam melindungi keamanan manusia.

Tahap pertama dalam melakukan identifikasi adalah dengan mengamati proses perencanaan. Mengingat Konsensus masih dalam tahap pelaksanaan dari Regional Action Plan (2018-2025), maka penilaian (assessment) mengenai hal ini berfokus pada proses

perencanaan dan implementasi sementara. Pada tahapan ini sangat penting untuk memastikan bahwa program tersebut dapat mengakomodasi berbagai tantangan keamanan yang mungkin dihadapi oleh pekerja migran. Kebijakan yang ada juga harus menyesuaikan dengan kapasitas aktual migran melalui strategi yang didasarkan atas perlindungan dan pemberdayaan.

Berdasarkan parameter terlaksananya tahap perencanaan yang berperspektif keamanan manusia, dapat disimpulkan bahwa selama proses perencanaan tidak mengikutsertakan kelompok terdampak, yakni pekerja migran. Penyusunan didasarkan atas perundingan yang dilakukan oleh *ASEAN Committee to Implement the Declaration on the Protection and Promotion of the Rights of Migrant Workers* (ACMW) yang bekerja di bawah naungan *Senior Labour Officials Meeting* (SLOM). ACMW diberikan mandat mengembangkan instrumen kerangka dan mengambil langkah atau tindakan konkret lainnya dalam mengatasi situasi hak asasi pekerja migran di wilayah ASEAN. Proses penyusunan ini berlangsung selama delapan tahun sebagai bagian implementasi dari Deklarasi Cebu.

Hingga akhirnya disepakati, perundingan dilakukan secara tertutup dan hampir sama sekali tidak melibatkan pekerja migran sebagai pemangku kepentingan utama. Organisasi masyarakat sipil juga tidak memiliki

kesempatan untuk ikut serta. Institusi regional perlu bekerja sama dengan organisasi masyarakat sipil, utamanya menindaklanjuti perubahan kekuatan agen sosial transnasional yang mampu memberikan orientasi alternatif terhadap globalisasi, atau yang mereka sebut "globalisasi dari bawah" (M. C. Abad, 2000). Kemungkinan untuk menegakkan keamanan manusia akan membutuhkan kampanye yang lebih kuat dan terfokus dalam masyarakat sipil global.

Dalam konteks penguatan perlindungan pekerja migran perempuan secara holistik, keamanan manusia juga menekankan kegiatan fundamental harus dilakukan secara *bottom-up*, bukan hanya sekedar *top-down*. Kelembagaan *top-down* merupakan pembentukan mekanisme yang melindungi entitas insani dengan upaya mengembangkan norma, tata kelola dan instrumen perlindungan sosial yang baik. Sedangkan strategi *bottom-up* digunakan untuk mengartikulasikan kebutuhan pekerja migran, baik saat proses keberangkatan, masa penempatan hingga repatriasi. Selain itu kebijakan yang mendengarkan kebutuhan dari individu akan membangun kapabilitas mereka dengan jalan pengembangan potensi individu dan komunitas agar dapat bertindak atas diri mereka sendiri. Keseluruhan poin di atas merupakan sebuah kesatuan yang saling memperkuat dan tidak dapat diterapkan sebagai tujuan yang terpisah (CHS, 2003).

Konsensus sendiri terdiri atas 62 pasal dengan tujuan untuk memastikan perlakuan yang adil bagi pekerja migran dan keluarganya serta kewajiban perlindungan yang setara antara negara pengirim dan penerima, menunjukkan adanya upaya kelembagaan dari atas oleh ASEAN. Dengan begitu sebetulnya Konsensus secara *top-down* telah berusaha menyediakan mekanisme perlindungan bagi migran—meskipun pasal-pasal yang ada tertulis tidak secara rinci menyebutkan tahapan perlindungan yang harus dilakukan negara. Tetapi alih-alih melibatkan organisasi masyarakat sipil (OMS) sebagai bentuk penguatan *bottom-up*, ASEAN masih belum membuka pintu kerja sama tersebut. Pelibatan aktor non-negara (pekerja migran, serikat pekerja, LSM, pengusaha agen rekrutmen swasta) dan proses yang transparan agar dapat diakses oleh publik inilah yang luput dalam proses perencanaan Konsensus ASEAN.

Selanjutnya proses kedua yang perlu menjadi perhatian adalah tahapan implementasi. Salah satu tujuan utama tahap ini adalah memastikan penerima manfaat dan mitra lokal mendapat peningkatan kapasitas dan penekanan pada langkah-langkah pemberdayaan melalui proses partisipatif, sehingga di sini penting untuk melihat seberapa jauh keterlibatan kelompok migran dan masyarakat sipil lain. Pelaksanaan Konsensus ASEAN secara ideal memerlukan kerja sama bukan hanya

pihak di level regional dan nasional, namun juga harus mengikutsertakan mereka yang ada di level lokal.

Pada praktiknya, proses ini dibatasi oleh pasal pembuka yang menekankan pengakuan lebih lanjut mengenai tanggung jawab para pemangku kepentingan dalam keseluruhan proses migrasi untuk mematuhi hukum, peraturan dan kebijakan negara pengirim dan penerima. Selain itu di seluruh penutup pasal diakhiri dengan kalimat “...in accordance with the laws, regulations, and policies of respective ASEAN Member States” (ASEAN, 2017). Sehingga meskipun menyediakan kebijakan perlindungan bagi pekerja migran untuk menikmati hak dan kebebasan fundamental, Konsensus memberikan batasan secara implisit dengan menyatakan bahwa pemenuhan hak-hak ini harus sesuai dengan hukum, peraturan, dan kebijakan masing-masing negara anggota ASEAN.

Pada tahap implementasi masukan dari migran dan masyarakat sipil juga perlu dipertimbangkan. Sebuah kebijakan mungkin tampak berguna dari perspektif pemerintah tetapi pada kenyataannya dapat menghalangi hak asasi migran. Bisa jadi dari perspektif pekerja migran, kebijakan berarti kontrol atas kehidupan mereka. Maka dari itu proses yang partisipatif menjadi dasar dalam mewujudkan implementasi kebijakan keamanan manusia.

Keterlibatan masyarakat sipil, serikat pekerja, dan organisasi masyarakat merupakan bagian integral dari kepatuhan terhadap tujuan ASEAN sebagaimana diatur dalam Pasal 1.13 Piagam ASEAN yang berbunyi “untuk mempromosikan ASEAN yang berorientasi pada rakyat, semua sektor masyarakat didorong untuk berpartisipasi dan mendapatkan manfaat dari proses integrasi dan pembangunan komunitas ASEAN” (Regional Civil Society, 2018).

Pelibatan organisasi masyarakat sipil di ASEAN juga terbatas. Padahal dalam Bab 5 Piagam ASEAN mengatur bahwa ASEAN dapat terlibat dengan entitas diluar ASEAN dengan syarat disepakati oleh perwakilan diplomatik negara anggota atas rekomendasi Sekretaris Jenderal ASEAN. ASEAN juga mensyaratkan organisasi tersebut untuk “diakreditasi”, sebelum badan-badan ASEAN dapat secara resmi mengadakan diskusi atau terlibat kegiatan bersama dengan organisasi masyarakat sipil tersebut.

Terakhir pada tahap ketiga yakni tahap penilaian. Dari perspektif keamanan manusia, evaluasi harus difokuskan pada penilaian dampak. Namun dikarenakan hingga saat ini Konsensus ASEAN masih dalam tahap implementasi, maka identifikasi tahap ini berdasarkan apa yang telah dilakukan sesuai dengan *Action Plan 2018-2025*. Dalam *Regional Action Plan (RAP)*, kegiatan yang tercantum secara garis besar telah mencakup penanganan

berbagai permasalahan migran berdasarkan karakteristik negara masing-masing. Tetapi, belum adanya proses pemantauan kepatuhan dan Konsensus bersifat tidak mengikat secara hukum serta tidak adanya standar ratifikasi hak tenaga kerja internasional, maka bisa atau tidaknya keamanan manusia dicapai di kawasan Asia Tenggara sangat bergantung pada implementasi masing-masing negara anggota ASEAN.

Melihat fakta tersebut, dapat dikatakan bahwa kerja sama jaminansosial multilateral masih menjadi tantangan bagi ASEAN, meskipun instrumen regional telah diadopsi. Implementasi keamanan manusia berdasarkan perspektif individu atau kelompok masih terbatas oleh tatanan hubungan yang berpusat pada keputusan negara. Hal ini dapat diamati dalam sifat dan struktur organisasi ASEAN saat melakukan penanganan keamanan kasus migrasi transnasional. Sebagian besar tindakan yang dilakukan lebih bergantung pada kebijakan masing-masing negara dibandingkan ASEAN sebagai badan kolektif (Nishikawa, 2009). Termasuk pada konteks upaya perlindungan pekerja migran ini, ASEAN belum dilengkapi dengan alat penegakan apa pun.

## KESIMPULAN

Secara keseluruhan, penelitian ini menemukan bahwa masih banyak pekerjaan rumah yang menjadi tantangan dalam perlindungan pekerja migran perempuan di ASEAN. Identifikasi akar permasalahan di tingkat individu menemukan adanya hubungan antara ketidakamanan manusia yang dialami oleh pekerja migran perempuan dengan tidak terpenuhinya kebutuhan mendasar di empat sektor utama keamanan manusia utamanya ekonomi dan politik yang menjadi pondasi dalam meraih *freedom from fear, freedom from want, dan freedom to live in dignity*. Hal tersebut kemudian diperparah dengan lemahnya perlindungan yang diberikan oleh pemerintah negara, termasuk inisiatif kebijakan regional melalui Konsensus ASEAN yang tidak diikuti dengan kekuatan hukum yang mengikat.

Tantangan yang muncul di tingkat regional antara lain adalah berkaitan dengan tata kelola perlindungan pekerja migran di ASEAN. Analisis melalui pendekatan keamanan manusia dipilih untuk memberikan pemahaman yang lebih baik dalam mengidentifikasi akar permasalahan dan respon yang efektif di level nasional, regional maupun internasional. Melalui kaca mata keamanan manusia, pengamatan dilakukan tidak hanya berfokus pada pembahasan migrasi di tataran negara, tetapi juga mempertimbangkan dimensi keamanan

lain yang berpengaruh langsung pada migran. Berdasarkan indikator keamanan manusia menyimpulkan bahwa Konsensus ASEAN belum efektif sebagai upaya perlindungan pekerja migran perempuan.

Konsensus ASEAN secara umum telah menunjukkan keberpihakannya terhadap kepentingan pekerja migran. Hal ini dibuktikan dengan terpenuhinya beberapa indikator pemenuhan keamanan manusia di tingkat perencanaan, implementasi dan penilaian. Namun pada tahap perumusan, Konsensus ASEAN tidak memberikan ruang bagi aktor non-negara untuk turut serta. Kondisi seperti ini dapat menciptakan kebijakan yang berpaku pada kepentingan negara saja, alih-alih menjadi kebijakan yang *people-centered* dan *people-oriented* dengan menjamin keterwakilan aktor di luar negara. Sedangkan dalam proses implementasi, status Konsensus yang bersifat tidak mengikat secara hukum akan mempersulit penegakan hak-hak pekerja migran. Diperlukan komitmen yang kuat utamanya seluruh implementasi dilakukan dengan menyesuaikan peraturan nasional yang berlaku di masing-masing negara, terlebih dengan tingkat ratifikasi konvensi ketenagakerjaan internasional yang berbeda-beda.

#### Daftar Pustaka

Arisman and Jaya, R. K. (2017) *Protection of Human Rights and Labour Migration for Employment Purpose*

*Across ASEAN, Center for Southeast Asian Studies. Jakarta: CSEAS.*

ASEAN (2017) *ASEAN Consensus on the Protection and Promotion of the Rights of Migrant Workers. ASEAN.* Available at: <http://asean.org/storage/2017/11/ASEAN-Consensus-on-the-Protection-and-Promotion-of-the-Rights-of-Migrant-Workers.pdf>.

ASEAN Forum on Migrant Labour (2018) *Towards achieving decent work for domestic workers in ASEAN.* Manila: ILO Regional Office for Asia and the Pacific. Available at: [https://www.academia.edu/40841803/Towards\\_achieving\\_decent\\_work\\_for\\_domestic\\_workers\\_in\\_ASEAN?email\\_work\\_card=title](https://www.academia.edu/40841803/Towards_achieving_decent_work_for_domestic_workers_in_ASEAN?email_work_card=title).

ASEAN Forum on Migrant Labour (2019) *Implementation of Recommendations from the 3rd to 10th ASEAN Forum on Migrant Labour (AFML): Progress review background paper for the 11th AFML.* Bangkok: ILO.

Commission on Human Security (2003) *Human Security Now.* New York: Commission on Human Security.

Gasper, D. (2010) 'The Idea of Human Security', *Climate Change, Ethics and Human Security*, 9780521197, pp. 23–46. doi: 10.1017/CBO9780511762475.004.

Gasper, D. and Sinatti, G. (2016) 'Investigating migration within a human security framework', *Revista Migración y Desarrollo / Migration and Development Journal*, 14(27).

Harkins, B. and Åhlberg, M. (2017) *Access to Justice for Migrant Workers in South-East Asia.* Bangkok: ILO. Available at: [www.ilo.org/publns](http://www.ilo.org/publns).

Hatsukano, N. (2015) *Improving the Regulatory and Support Environment for Migrant Workers for Greater Productivity, Competitiveness, and Social Welfare in ASEAN.* Bangkok.

- Howe, B. and Park, M. J. (2017) 'The Evolution of the "ASEAN Way": Embracing Human Security Perspectives', *Asia-Pacific Social Science Review*, 16(3), pp. 1–15.
- International Labour Organization (2016) *Migraton in ASEAN in fgures: The Internatonal Labour MigratonStatstcs (ILMS) Database in ASEAN*. Bangkok. Available at: [www.ilo.org/publns](http://www.ilo.org/publns).
- International Labour Organization (2017) *Restrictions on women's labour migration can increase risk of exploitation, especially for migrant domestic workers*. Available at: <https://www.ilo.org/safework/countries/africa/algeria/lang--en/index.htm>.
- International Labour Organization (2019) *Changing Attitudes and Behaviour Towards Women Migrant Workers in ASEAN: Technical Regional Meeting*. Bangkok. Available at: [https://www.ilo.org/asia/publications/WCMS\\_715939/lang--en/index.htm](https://www.ilo.org/asia/publications/WCMS_715939/lang--en/index.htm).
- Jetin, B. and Petit, P. (2018) 'Development Gaps in The ASEAN Process of Regionalisation: Mid-term Prospects For Their Reduction', in *SASE conference: Global Reordering: Prospects for Equality, Democracy and Justice*. Kyoto. Available at: <https://halshs.archives-ouvertes.fr/halshs-01875902>.
- Kikkawa, A. and Suan, E. B. (2019) 'Trends and patterns in intra-ASEAN migration', in Gentile, E. (ed.) *Skilled Labor Mobility and Migration: Challenges and Opportunities for the ASEAN Economic Community*. Northampton: Edward Elgar Publishing.
- M. C. Abad, J. (2000) *The Challenge of Balancing State Security with Human Security, Harvard Project for Asian and International Affairs Conference*. Available at: [https://asean.org/?static\\_post=the-challenge-of-balancing-state-security-with-human-security-m-c-abad-jr-2](https://asean.org/?static_post=the-challenge-of-balancing-state-security-with-human-security-m-c-abad-jr-2).
- Newman, E. (2001) 'Human security and constructivism', *International Studies Perspectives*, 2(3), pp. 239–251. doi: 10.1111/1528-3577.00055.
- Nishikawa, Y. (2009) 'Human security in Southeast Asia: Viable Solution or Empty Slogan?', *Security Dialogue*, 40(2), pp. 213–236. doi: 10.1177/0967010609103088.
- Olivier, M. and Govindjee, A. (2016) 'Protecting and integrating migrant workers in ASEAN social security systems', *Institutions and Economies*, 8(4), pp. 59–76.
- Regional Civil Society (2018) 'Regional Civil Society Recommendations on the Implementation of the 2017 ASEAN Consensus on the Protection and Promotion of the Rights of Migrant Workers'. Jakarta.
- UN Women (2012) *Factsheet: CEDAW and Women's Migration in Asia*. New York. Available at: [https://asiapacific.unwomen.org/-/media/field-office/eseasia/docs/publications/2012/cedaw\\_and\\_womens\\_migration\\_in\\_asia.pdf?la=en](https://asiapacific.unwomen.org/-/media/field-office/eseasia/docs/publications/2012/cedaw_and_womens_migration_in_asia.pdf?la=en).
- United Nations Development Programme (1994) *Human Development Report 1994*. New: Oxford University Press.